



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 156 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN *SMART CITY*
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa kota cerdas merupakan konsep pengelolaan kota dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan kolaborasi dan mengintegrasikan sumber daya antar Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan perlu dibentuk Dewan Smart City di Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Keuangan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 42 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan;

Memperhatikan : Nota Kesepakatan Antara Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tentang Implementasi Gerakan Menuju Kota Cerdas (*Smart City*) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023 Nomor : B-73/DJAI/HK.04.02/02/2023 dan Nomor : 34/Setda/AS.I-Pem/130/02/2023 Tanggal 28 Pebruari 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Dewan *Smart City* Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dewan *Smart City* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan *smart city* Kabupaten Barito Selatan dengan mengadopsi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
2. Memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Kabupaten Barito Selatan yang modern dan cerdas;
3. Melakukan kordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Kabupaten Barito Selatan; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pj. Bupati Barito Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran berkenaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,




LISDA ARRIYANA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 156 /2023
TANGGAL : 10 April 2023
PERIHAL : PEMBENTUKAN DEWAN SMART CITY
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.

SUSUNAN DEWAN SMART CITY
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Pj. Bupati Barito Selatan	Ketua
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Barito Selatan	Anggota
6.	Plt. Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
9.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Barito Selatan	Anggota
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Selatan	Anggota
11.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Selatan	Anggota
13.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan	Anggota
20.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan	Anggota
22.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan	Anggota
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Barito Selatan	Anggota

26.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Selatan	Anggota
27.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Selatan	Anggota
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan	Anggota
29.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Selatan	Anggota
39.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
31.	Camat Dusun Selatan	Anggota
32.	Camat Dusun Utara	Anggota
33.	Camat Dusun Hilir	Anggota
34.	Camat Karau Kuala	Anggota
35.	Camat Gunung Bintang Awai	Anggota
36.	Camat Jenamas	Anggota
37.	Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dahani Dahanai Tuntung Tulus	Anggota
38.	Direktur Rumah Sakit Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
39.	Kepala Kantor Telkom Cabang Buntok	Anggota
40.	Manajer PT PLN (Persero) Area Buntok	Anggota
41.	Pimpinan Bank Kalteng Cabang Buntok	Anggota
42.	Pimpinan Bank BRI Cabang Buntok	Anggota
43.	Pimpinan Bank BNI Cabang Buntok	Anggota
44.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Buntok	Anggota
45.	Direktur PDAM Tirta Barito	Anggota


Pj. BUPATI BARITO SELATAN,
LISDA ARRIYANA